



PUTUSAN

Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

**INAQ ATEH alias LE MIJATI alias LE MINATIH**, NIK. 5201124107520056, Lahir di Langko, pada tanggal 01 Juli 1952, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Langko Lauk, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYADI, S.H. dan DANNIAL KHOHAR, S.H., M.Kn. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Sonokeling No. 18, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 763/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 4 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**HAWATI**, NIK. 5201127112500021, Lahir di Jelateng, pada tanggal 31 Desember 1950, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Jelateng, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat I**;

**MULIATI**, Umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Dasan Geria Selatan, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MULIA GUNARDI**, NIK. 5201123107900003, Lahir di Dasan Geria, pada tanggal 31 Juli 1990, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Dusun Dasan Geria Utara, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan waris tertanggal 12 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 13 Desember 2024, memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Nurate alias Amaq Mijate meninggal sekitar Tahun 1952 dan Gamin alias Inaq Mijate meninggal sekitar Tahun 2001 ;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat merupakan anak kandung dari Nurate alias Amaq Mijate dengan Gamin alias Inaq Mijate;
4. Menyatakan hukum obyek sengketa merupakan harta warisan dari Nurate alias Amaq Mijate yang wajib dibagi waris ;
5. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum ;
6. Menyatakan hukum akibat tindakan para tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moriil bagi penggugat ;
7. Menghukum para tergugat membagi harta warisan sesuai dengan faraid kepada penggugat ;
8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi Moril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi Materiil sebesar Rp. 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak Tahun 1969 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Menyatakan secara hukum sita jaminan atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.

10. Menghukum para tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian waris dari tanah obyek sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan.

11. Menghukum para tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak Aanmaning terlampaui.

12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);

13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM yang telah dibacakan di dalam sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat dan kelengkapan beracara Kuasa Hukum, berdasarkan pemeriksaan awal memenuhi syarat formil dan materiil beracara di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasa kepada SUPRIYADI, S.H. dan DANNIAL KHOHAR, S.H., M.Kn. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Sonokeling No. 18, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 763/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 4 November 2024, dan telah diperiksa keabsahan surat kuasa khusus tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dari surat kuasa khusus, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat untuk beracara di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi sebelum pemeriksaan perkara dimulai, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka sudah selayaknya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 13 Desember 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah. Oleh kami Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Indah Syajratuddar, S.H. serta Ahmad Muliadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat atau Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

**Salman Al Farisi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Abdul Kadir, S.Ag.**

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	90.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)